


SKRIPSI

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM MENDAPATKAN
PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH
(Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Metro Lampung)**

Oleh:

**NABILLA IZZATUL MILLAH
NPM.141269010**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2018 M**

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM MENDAPATKAN
PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH
(Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Metro Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**NABILLA IZZATUL MILLAH
NPM.141269010**

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, MH.
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2018 M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM MENDAPATKAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Metro Lampung)**

Nama : **Nabilla Izzatul Millah**
NPM : 141269010
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, November 2018
Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1 003

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyahkan
Saudari Nabilla Izzatul Millah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Nabilla Izzatul Millah**
NPM : 141269010
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM MENDAPATKAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Metro Lampung)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqsyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Metro, November 2018
Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001



H. Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0198 / n. 28.3 / D / PP. 009 / 01 / 2019

Skripsi dengan Judul: ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM MENDAPATKAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus pada Bank BRI Syariah KCP Metro), disusun Oleh: NABILLA IZZATUL MILLAH, NPM: 141269010, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu / 12 Desember 2018.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, MH.

(.....)

Penguji I : Rina El Maza, M.S.I

(.....)


Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

(.....)

Sekretaris : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM MENDAPATKAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Metro Lampung)

Oleh:

NABILLA IZZATUL MILLAH
NPM. 141269010

Bank-bank syariah dengan karakteristiknya dan prinsip-prinsip operasionalnya yang berbeda dari lembaga perbankan konvensional dapat menunjukkan dan memainkan peran yang lebih besar dalam upaya memberdayakan kelompok UMKM tersebut dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan beberapa hal penting lainnya.

Selain itu, bank syariah juga menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan, kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan bahwa “*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan Bank Syariah dan UUS dalam menggunakan prinsip kehati-hatian*”. Oleh sebab itu, maka prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan.

Penelitian yang peneliti lakukan termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat Deskriptif. Untuk pengumpulan data, peneliti mendapatkannya melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan pihak BRISyariah KCP Metro Lampung. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Terkait dengan analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode berpikir bersifat induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pengajuan pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro ini memiliki beberapa tahap yang harus dipenuhi, tahap dalam menganalisis nasabah pembiayaan yang menggunakan prinsip 5C dan 7A yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy, Aspek Manajemen/Pengelola Usaha, Aspek Keuangan, Aspek Pasar/Penjualan Nasabah, Aspek Teknis Produksi, Aspek Hukum/Legalitas, Aspek Jaminan/Agunan, Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NABILLA IZZATUL MILLAH

NPM : 141269010

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2018
Yang Menyatakan,



Nabilla Izzatul Millah
NPM. 141269010

MOTTO

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾

Artinya: *dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.* (Q.S. Adh-Dhuha: 7-8)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 479

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, penulis persembahkan skripsi ini sebagai rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Sumarsono dan Ibu Sumirah yang dengan kasih sayangnya telah mendidik, membimbing, membina, memberikan dukungan baik moril maupun materil, dan senantiasa mendo'akan dan menantikan keberhasilanku dengan penuh kesabaran.
2. Kakakku Atika Kamilia dan Adikku Salsa Nikmah Hanny yang telah memberikan dukungan dan semangat kepadaku selama aku menempuh studi.
3. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2014 khususnya keluarga besar S1 Perbankan Syariah Kelas B.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Drs. Dri Santoso, MH., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbankan syariah.

Metro, Desember 2018
Penulis,



Nabilla Izzatul Millah
NPM. 141269010

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM	12
1. Konsep Dasar Bank Syariah	12
2. Bentuk-Bentuk Bank Syariah	15
3. Fungsi dan Kegiatan Bank Syariah	17
4. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	23
B. Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Bank Syariah.....	25
1. Teori Pembiayaan Mikro Bank Syariah	25
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Bank Syariah.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisa Data	34

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
	A. Gambaran Lokasi Penelitian	36
	1. Sejarah BRI Syariah KCP Metro	36
	2. Visi, Misi, dan Motto BRI Syariah KCP Metro.....	39
	3. Struktur organisasi BRI Syariah KCP Metro.....	41
	4. Produk-produk BRI Syariah KCP Metro	42
	B. Prosedur Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Metro	47
	C. Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Metro	48
BAB V	PENUTUP	55
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi BRISyariah KCP Metro.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Konvensional adalah bank yang mekanisme operasinya berdasarkan sistem yang disepakati bersama dalam suatu konvensi. Dalam bank konvensional mekanisme kerja konvensional tentu berbeda dengan bank syariah, salah satunya penentuan bunga yang ditentukan pada saat akad atau perjanjian dilakukan. Sedangkan Bank syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Hubungan bank syariah dengan nasabah adalah kemitraan, kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama, sehingga hasil usaha atas kerjasama yang dilakukan oleh nasabah pengguna dana, akan dibagihasilkandengan bank syariahdengan nisbah yang telah disepakati bersama yang tertuang di akad.²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan saat ini, total nasabah perbankan syariah mencapai 15 juta jiwa. Sementara itu, nasabah Perbankan Konvensional menyentuh sekitar 80 juta orang. Dibandingkan dengan Bank Konvensional, total nasabah Bank Syariah baru mencapai 18,75%. Pasalnya itu, data OJK menunjukkan pada akhir 2012 total DPK Bank Syariah tumbuh 27,81% dibanding 2011 menjadi Rp.147,51 triliun. Namun total DPK

² Mei Santi. "bank syariah vs bank konvensional", *Eksyar*, Volume 02, Nomor 01, Juni 2015. h. 226-229

mencapai Rp. 183,53 triliun atau tumbuh sebesar 24,42% pada 2013 berbanding 2012.³

Khususnya pada Bank BRI Syariah, nasabah yang menabung di Bank yang beralamat di Jl. Ah Nasution No. 186, Yosorejo, Metro Timur Kota Metro Lampung, ini berhasil menginjak angka 70% dari total keseluruhan 100% nasabah yang menabung di BRI Syariah.⁴

Pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk kelangsungan dari usaha mikro. Menurut Alim menyatakan bahwa “Usaha mikro merupakan suatu usaha individu atau keluarga atau yang beranggotakan individu yang belum memiliki izin usaha secara lengkap. ”Pengertian lain dikemukakan Sumitro (2004, hal.168), UMKM adalah “Usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang.”Menurut *International Management Communications Corporation* (IMCC), *microfinance* atau pembiayaan mikro sebagai seperangkat teknik dan metode perbankan non-tradisional untuk membuka akses terhadap sektor yang tidak pernah tersentuh oleh jasa keuangan formal (Hadinoto, 2007).⁵

Hingga saat ini perbankan masih menghadapi beberapa masalah dan kendala dalam menangani pemberian pembiayaan baik pada nasabah, usaha kecil, dan meenengah dan koperasi. Permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

³ <http://www.beritasatu.com/ekonomi/306719-nasabah-bank-syariah-1875-persen-dari-total-konvensional.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2018

⁴ Wawancara dengan bapak sunar selaku AOM BRI Syariah Kcp Metro pada tanggal 25 juli 2018

⁵ Muhammad Andi Prayogil, Lukman Hakim Siregar “*Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*”, EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 17 No. 2, 2017, h.124

1. Dari Sisi Pengusaha

Umumnya usaha kecil memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah, akibat adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi. Pada umumnya mereka belum mampu memenuhi persyaratan teknis bank, antara lain berkaitan dengan perizinan dan jaminan.

Banyak usaha kecil dalam melakukan penyediaan permodalannya tidak mengikuti fase/tahapan pembiayaan yang semestinya dilalui melalui siklus kehidupan usahanya.

Usaha yang bersifat prima, atau CV seringkali pengambilan prive dilakukan tanpa melihat apakah kondisi usaha memang memiliki keuntungan yang memadai atau tidak.

2. Dari Sisi Perbankan

Kendala yang muncul adalah sukarnya memperoleh koperasi, usaha kecil menengah yang layak, tingginya biaya transaksi, tingginya resiko, dan terbatasnya sumber daya manusia serta jaringan kantor cabang bank.⁶

Bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, dll. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu salah satunya menyangkut akadnya. Pada bank syariah,

⁶ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta AlvaBet, 1999), h. 110-112

akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.⁷

Perbedaan lain antara bank syariah dan bank konvensional salah satunya yaitu pada bank konvensional memakai perangkat bunga, sedangkan pada bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.⁸ Prinsip bank syariah tersebut sesuai dengan prinsip muamalah pada Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-Ruum: 39)⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa barangsiapa yang memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang itu akan membalas dengan pemberian yang lebih banyak daripada yang telah diberikannya, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di sisi Allah.

Bank-bank syariah dengan karakteristiknya dan prinsip-prinsip operasionalnya yang berbeda dari lembaga perbankan konvensional dapat menunjukkan dan memainkan peran yang lebih besar dalam

⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 29

⁸ *Ibid.*, h. 34

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 326

upaya memberdayakan kelompok UMKM tersebut dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan beberapa hal penting lainnya.¹⁰

Selain itu, bank syariah juga menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan kegiatan pembiayaan, kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan bahwa "*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan Bank Syariah dan UUS dalam menggunakan prinsip kehati-hatian*". Oleh sebab itu, maka prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kembali mempertegas kewajiban Bank Syariah dan UUS untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan rangka mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 135

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 menetapkan bahwa “Perbankan Syariah harus melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan Prinsip Kehati-hatian”. Kewajiban menerapkan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Syariah dan UUS mendapat penegasan dalam ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa “*Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian*”.

Prinsip kehati-hatian ditujukan pada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah khususnya dari kerugian nasabah yang timbul ketika institusi tersebut bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan. Pengaturan ketentuan kehati-hatian dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan perbankan dilaksanakan karena nasabah tidak berada dalam posisi untuk menilai dan mengetahui keamanan serta kesehatan dari banknya serta tidak memiliki potensi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuangan.¹¹

Salah satu Bank Syariah yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap sektor UMKM khususnya sektor mikro adalah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Metro Lampung. Bank yang berdiri tanggal 15 November 2010 ini memiliki produk pembiayaan berupa pembiayaan

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 143-146

mikro. Walaupun Bank BRI Syariah KCP Metro ini belum lama berdiri namun ternyata memiliki kemajuan yang cukup pesat.¹²

Pembiayaan pada sektor UMKM juga menunjukkan perkembangan tiap tahunnya. Dalam menyalurkan pembiayaan BRI Syariah memiliki kebijakan dan prosedur dimana terdapat pembagian tugas dan wewenang yang terkoordinir pada divisi pembiayaan di setiap kantor cabang dan cabang pembantu.

BRI Syariah KCP Metro Lampung merupakan salah satu Kantor Cabang yang dinilai potensial karena letaknya yang strategis dengan pusat perbelanjaan seperti Pasar Cendrawasih Kota Metro. Karena letaknya yang strategis banyak nasabah yang berasal dari pasar cendrawasih mengajukan pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro.

Tidak hanya dari Pasar Cendrawasih saja bahkan nasabah yang berasal dari Pasar Kotagajah, Pekalongan Sampai Rumbia pun mengajukan pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro. Sehingga pihak dari BRI Syariah KCP Metro ini sangat hati-hati dalam memilih nasabah yang layak untuk dibiayai. Selain itu BRI Syariah KCP Metro juga menerapkan strategi dalam menganalisis pembiayaan mikro.¹³

Menurut salah satu nasabah BRI Syariah Kcp Metro, yaitu bapak Sukemi, beliau mengungkapkan bahwa beliau sangat senang bisa melakukan pembiayaan di bank BRI Syariah Kcp Metro ini, karena prosesnya tidak lama, dan Account Officer Mikro (marketing mikro) semua baik dan ramah, bahkan

¹² Wawancara dengan bapak Sunar selaku AOM Bank BRI Syariah tanggal 11 April 2018

¹³ *Ibid.*,

mereka bisa santai dirumah menunggu marketing datang untuk mengambil angsuran pembiayaan, jadi beliau tidak perlu repot-repot datang ke bank untuk melakukan pembayaran angsuran.¹⁴

Menurut bapak Faruk selaku UH (United Head) di BRI Syariah KCP Metro, beliau mengungkapkan bahwa pada saat mengajukan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro, memang tidak semua nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa dibiayai, contohnya pada saat itu ada salah satu nasabah BRI Syariah KCP Metro ingin melakukan pembiayaan, ketika ia sudah melengkapi berkas pembiayaan dan ingin mengajukan pembiayaan ternyata pada saat di survey nasabah tersebut ada masalah keluarga. Beliau tidak lagi tinggal bersama istrinya atau dalam proses bercerai, maka dari itu pembiayaan dibatalkan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan dan keterangan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai langkah dan strategi Bank BRI Syariah KCP Metro Lampung dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam melakukan pembiayaan mikro. Hal ini merupakan langkah untuk mengidentifikasi apakah nasabah layak dalam mendapatkan pembiayaan mikro Bank Syariah. Dengan prosedur dan analisis yang baik maka dapat meminimalisir tingkat resiko pembiayaan bermasalah dalam bank syariah.

Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Mikro Bank

¹⁴ Wawancara dengan bapak sukemi pada tanggal 26 juli 2018

¹⁵ Wawancara dengan bapak Faruk selaku UH (United Head) BRI Syariah Kcp Metro,pada tanggal 26 juli 2018

Syariah Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro Lampung.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan Latar Belakang diatas, maka pertanyaan yang dibahas yaitu Bagaimana pelaksanaan analisis kelayakan dalam pengajuan pembiayaan Mikro pada Bank BRI Syariah KCP Metro ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji strategi Bank BRI Syariah KCP Metro Lampung dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Mikro.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memperkaya khasanah keilmuan mengenai Perbankan Syariah khususnya dalam sektor pembiayaan.
- 2) Sebagai sarana sosialisasi dan memperkenalkan Bank Syariah yang belum terlalu dikenal masyarakat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai sarana sosialisasi masyarakat didaerah lampung khususnya metro untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan Pembiayaan Mikro di Bank Syariah.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat bahwasannya melakukan pembiayaan Di Bank Syariah jauh dari kata riba.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan sama halnya dengan tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji.¹⁶ Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini, memaparkan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan diantaranya adalah skripsi yang dibuat oleh Rahmat Sunandar Soleha Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul: “Strategi Pembiayaan Bank BNI Syariah Dalam Membantu Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah”. Skripsi ini membahas tentang pola penyaluran pembiayaan, prosedur dan persyaratan mengajukan pembiayaan, dan perkembangan pembiayaan Bank BNI Syariah Kepada UKM.¹⁷

Selanjutnya adalah skripsi oleh Ali Chamidun Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Skripsi ini membahas tentang Variable Pelayanan, Variable Reputasi, dan Variable Prosedur.

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditemukan karakter fokus kajian. Pada penulisan skripsi pertama memang memiliki kesamaan

¹⁶ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), h.27

¹⁷ Rahmat Sunandar Soleh, *Strategi Pembiayaan Bank BNI Syariah Dalam Membantu Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah*, diakses pada tanggal 19/04/2017

obyek kajian namun, pada skripsi yang kedua yang mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dengan melihat pada uji regresi berganda dengan koefisien beta terhadap masing-masing variable adalah faktor prosedur. sedangkan yang dilakukan dalam proposal ini adalah tentang Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Metro)¹⁸

¹⁸ Ali Chamidun, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*”.diakses pada tanggal 19/04/2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM

1. Konsep Dasar Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.

Konsep dasar Bank Syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Bank syariah memberikan layanan dengan bebas bunga kepada nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.¹

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29-32

pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam.²

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Hubungan Bank Syariah dengan nasabah pengguna dana, merupakan kemitraan. Bukan sebagai kreditor akan tetapi sebagai mitra kerja dalam usaha bersama antara bank syariah dan debitur. Dewan pengawas pada bank syariah meliputi beberapa pihak antara lain Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam dan Dewan Pengawas Syariah yang semuanya memiliki fungsi masing-masing.³

Bank syariah merupakan lembaga perantara keuangan yang mempertemukan pihak kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana, yang kemudian di berikan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang di berikan oleh bank secara garis besar dilihat dari segi akadnya, dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan dengan akad jual beli, kerja sama usaha, dan sewa menyewa.⁴

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*, h. 50

Dalam menjalankan operasinya, fungsi Bank Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai kebijakan investasi bank.
- b. Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana shohibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)
- c. Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebijakan.⁵

Menurut Undang-Undang No, 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah Dan Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam Undang-Undang No, 21 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.⁶

⁵ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet, 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 91

⁶ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah "Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 260

2. Bentuk-Bentuk Bank Syariah

a. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank umum syariah disebut juga dengan full branch, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan bank konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induknya.

Bank umum syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti BI, Dirjen Pajak, dan lembaga lain, dilakukan secara terpisah.⁷

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 51-52

b. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.

Unit usaha syariah tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih menjadi bagian dari induknya yang pada umumnya bank konvensional. Unit usaha syariah tidak memiliki kantor pusat, karena merupakan bagian atau unit tertentu dalam struktur organisasi bank konvensional. Namun demikian, transaksi unit usaha syariah tetap dipisahkan dengan transaksi yang terjadi di bank konvensional. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa semua transaksi syariah tidak boleh dicampur dengan transaksi konvensional. Unit usaha syariah memberikan laporan secara terpisah atas aktivitas operasionalnya, meskipun pada akhirnya dilakukan konsolidasi oleh induknya.

Unit usaha syariah tidak memiliki akta pendirian secara terpisah dari induknya bank konvensional, akan tetapi merupakan divisi

tersendiri atau cabang tersendiri yang khusus melakukan transaksi perbankan sesuai syariat Islam.⁸

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran. Fungsi dari BPRS pada umumnya terbatas hanya menghimpun dana dan menyalurkan dana.⁹

3. Fungsi dan Kegiatan Bank Syariah

a. Fungsi dan Kegiatan Usaha BUS

Berdasarkan pasal 19 ayat 1, kegiatan BUS meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah*, akad *Musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, akad *Salam*, *Istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

- 6) menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 7) melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 8) melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
- 9) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*
- 10) membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 11) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- 12) melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- 13) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- 14) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah
- 15) melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- 16) memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- 17) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

b. Fungsi dan Kegiatan Usaha UUS

Berdasarkan pasal 19 ayat 2 UU Perbankan Syariah, kegiatan

UUS meliputi:

¹⁰ UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bab IV Pasal 19, diunduh pada tanggal 08 September 2018

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah*, akad *Musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 5) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 6) Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 7) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- 8) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- 9) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.¹¹
- 10) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- 11) Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 12) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- 14) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*.
- 15) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang

¹¹ *Ibid.*,

sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi dan Kegiatan Usaha BPRS

Berdasarkan pasal 21 UU Perbankan Syariah, kegiatan BPRS meliputi:

Kegiatan usaha bank perkreditan rakyat syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 2) Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 - 3) Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - 5) pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.¹²

¹² *Ibid.*,

Bank Syariah dalam menjalankan aktivitasnya juga menganut beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan
Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- b. Prinsip Kesederajatan
Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimoan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.
- c. Prinsip Ketentraman
Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.¹³

Bank Syariah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain:

- a. Prinsip Keadilan, yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
- b. Prinsip Keseimbangan, yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- c. Prinsip Kemaslahatan, yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni kepatuhan syariah, bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratatan.
- d. Prinsip Universalisme, yaitu sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai semangat kerahmatan semesta.¹⁴

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum.*, h. 117-118

¹⁴ *Ibid*, h. 117-118

Sementara Unit Usaha Syariah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.¹⁵

Bank Syariah memiliki beberapa bentuk tujuan yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islami, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *Gharar*.
- b. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
- c. Menaggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti, program pembinaan pengusaha produsen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- d. Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.¹⁶

Menurut Heri Sudarsono Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Cet. 1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), h. 98

¹⁶ *Ibid*, h. 100

dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution*) adalah sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.¹⁷

4. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) definisi UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria usaha mikro adalah: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000, - (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang ini (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria usaha kecil adalah: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000, - (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Cet 4, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 45

Rp.300.000.000, - (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000, - (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang Ini, (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008).Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000, - (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000, - (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000, - (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).¹⁸

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki tantangan pengembangan yang sangat banyak, mulai dari pemasaran produk hingga masalah permodalan. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah inklusi keuangan bagi UMKM agar masalah permodalan bisa teratasi.

Perbankan Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang perannya sangat diharapkan oleh UMKM karena dana yang tersedia di bank syariah lebih banyak jika dibandingkan dengan lembaga mikro seperti baitul mal wat tamwil (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Meskipun masalah yang dihadapi oleh UMKM sangat banyak akan tetapi UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian indonesia. UMKM memiliki proporsi 99, 99% dari total keseluruhan pelaku usaha di indonesia, atau sebanyak 56.54 juta unit. UMKM telah

¹⁸ Mukti Fajar ND, *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 112-113

mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia, sayangnya sekitar 60-70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan. Dengan demikian peran perbankan syariah, dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM sangat diperlukan.¹⁹

Secara umum pengembangan UMKM membutuhkan dukungan pemerintah, industri, dan perguruan tinggi. Namun demikian, masih ada sektor lain yang turut berperan seperti perbankan. Untuk memajukan UMKM, bank Indonesia sebenarnya telah melakukan beberapa langkah penting, seperti mendorong pembentukan unit layanan UMKM (UMKM Center) di bank-bank.

Melalui lembaga ini diharapkan agar pelaku usaha mikro bisa mengakses layanan perbankan sesuai dengan kebutuhannya. Pada saat bersamaan, perbankan juga bisa menjaring kerja sama yang saling menguntungkan dengan UMKM.²⁰

B. Analisis Kelayakan Pembiayaan

1. Teori Pembiayaan

Dalam UU No 7 Tahun 1992 telah disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

¹⁹ Hana Zunia Rini. “Peran Perbankan Syariah Terhadap Eksistensi UMKM”, *Academica* Vol. 1, No. 1 2017. h. 68

²⁰ Nur Syamsi Nurlan, *Indonesia Incorporated Berpilar Perbankan Syariah & UMKM* (Jakarta: Ka-tu-lis-ti-wa Press, 2008), h. 34

hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau bagi hasil.²¹

Menurut Kasmir terdapat fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat, diantaranya:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang hanya disimpan saja didalam rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. dengan diberikannya pembiayaan dalam bentuk uang tersebut, menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan.
- b. Untuk meningkatkan daya guna barang, artinya pembiayaan yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat. Sebagai contoh seorang pengusaha memperoleh kucuran dana dari salah satu bank untuk mengolah limbah plastik yang sudah tidak terpakai menjadi barang-barang rumah tangga. Biaya pengolahan barang tersebut diperoleh dari bank. Dengan demikian fungsi pembiayaan dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak terpakai menjadi barang yang berguna.
- c. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha artinya, bagi si penerima pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh pembiayaan nasabah akan bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.²²

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Kasmir mengenai fungsi pembiayaan pada bank syariah dapat penulis simpulkan bahwasannya uang yang kita punya dirumah akan lebih baik dan akan lebih berguna jika disimpan di bank syariah. karena apabila uang tersebut disimpan di bank akan lebih aman, dan juga uang tersebut bisa diputar kembali dengan metode pembiayaan yang lebih berguna untuk nasabah yang membutuhkan dana tentunya melalui persetujuan kedua belah pihak.

²¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa'tamwil*, (Yogyakarta: UII Press 2004), h. 163

²² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 117-118

Dengan begitu nasabah penyimpan dana akan menerima imbal bagi hasil yang telah disepakati atas dana yang disimpan dan diputarkan oleh bank syariah tersebut.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

- a. Pembiayaan menurut Tujuan, pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan uang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut Jangka Waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun.²³

2. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Menurut Ismail, Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan mengacu pada 5C yaitu:

a. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

²³ Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Volume 9, Nomor 1, h. 194

b. *Capacity*

Analisi terhadap capacity ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.

c. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang akan dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembiayaan kedua untuk melunasi pembiayaan.

e. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.²⁴

Analisis pembiayaan menurut Ismail yang sudah dijelaskan di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam melakukan pembiayaan di bank syariah kita harus mempunyai etika yang baik, kemampuan dalam membayar hutang pada Bank Syariah dan kejujuran yang sangat dipertanggung jawabkan dalam melakukan pembiayaan di bank syariah. Karena apabila kita tidak punya salah satu sifat yang jujur maka akan sulit mendapatkan pembiayaan di Bank Syariah.

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah.*, h. 120-125

Selanjutnya menurut Edi Susilo penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisa 7A yaitu:

- a. Aspek Manajemen/Pengelola Usaha
Menilai karakter dan kemampuan calon debitur serta organisasi calon debitur dalam mengelola usahanya. Banyak debitur bank yang berangkat dari usaha mikro kemudian mengalami peningkatan usaha dengan masih menggunakan budaya perusahaan tanpa manajemen yang baik. Usaha yang seperti ini harus berbenah diri dengan terus belajar dan melakukan pembelajaran yang kontinu kalau tidak mau ketinggalan zaman dan ditinggalkan pelanggannya. Maka kemampuan manajerial dari debitur walaupun berangkat dari perusahaan kecil atau usaha mikro sangat diperlukan.
- b. Aspek Keuangan
Aspek keuangan dalam perusahaan adalah kemampuan debitur dalam melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dengan baik sehingga menghasilkan laba yang optimal. Pengelolaan aspek keuangan ini sangat menjadi perhatian bank dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur, karena bank akan selalu menilai usaha calon debitur kalau direalisasikan penanaman dana, akan menguntungkan dan calon debitur dapat membayar seluruh kewajibannya.
- c. Aspek Pasar/Penjualan Nasabah
Menganalisis produk yang dihasilkan calon debitur masih memiliki peluang pasar. Karena produk yang tidak diminati pasar akan sulit untuk menghasilkan penjualan yang baik.
- d. Aspek Teknis Produksi
Teknik produksi berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, ada perusahaan yang membutuhkan teknologi tinggi dalam memproduksi produknya seperti perusahaan elektronika yang sangat dinamis persaingannya. Produk elektronika saat ini yang kita anggap canggih belum tentu dalam hitungan waktu 3 bulan sampai satu tahun yang akan datang. Maka bila debitur bergerak dibidang ini, kita harus menilai aspek teknik produksi dengan cermat.
- e. Aspek Hukum/Legalitas
Aspek hukum tidak hanya menilai legalitas perusahaan secara kelembagaan saja, namun aspek lainnya harus mendapatkan perhatian yang sama seperti:
 - 1) Calon Debitur (Direksi/Pengurus Perusahaan)
Melihat aspek legal dari pengurus perusahaan misalnya ktp, paspor, kartu keluarga, npwp pribadi, tunggakan pajak yang dilakukan, keluarganya. Permasalahan dengan hukum dan lainnya.

- 2) Badan Usaha Perusahaan
Perizinan, amdal, jangka waktu perizinan, apakah masih berlaku hingga kapan, pajak, izin lingkungan dan lainnya.
 - 3) Barang Agunan/Jaminannya
Barang jaminan harus atas nama pengurus (direksi/komisaris) sendiri atau atas nama perusahaan.
- f. Aspek Jaminan/Agunan
Menilai jaminan/agunan yang akan diberikan calon debitur. Jaminan/agunan yang diberikan haruslah memiliki kriteria: *collateral valuation, liquidity, depreciability, marketability, dan controlability*.
- g. Aspek Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan
Menilai usaha calon debitur terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, aspek ini berada diluar kendali calon debitur, kendati demikian bank harus pandai menilai aspek ekonomi sosial dan lingkungan. Karena lingkungan sosial berkaitan dengan budaya perusahaan dalam menyelesaikan pembiayaannya.²⁵

Berdasarkan semua prinsip-prinsip di atas ada hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan, yaitu bisnis dan usaha yang dibiayai. Pada bank syariah juga perlu mempertimbangkan konsep sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan dari nasabah yang akan memperoleh pembiayaan.

²⁵ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Unisnupress, 2017), h. 141-145

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹ Terkait *field research* dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung pada objek penelitian yaitu di bank BRI Syariah KCP Metro yang beralamat di Jl. AH Nasution No. 86, Yosorejo, Metro.

Selanjutnya sifat penelitian ini adalah “Deskriptif Kualitatif” Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.² Sedangkan penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.³

¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h.80

² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 347

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Dalam hal ini, penulis melakukan peneliti langsung di Bank BRI Syariah KCP metro. Sumber data Primer dalam penelitian ini yaitu Bapak Tedy selaku Supervisor, bapak Faruk selaku United Head (UH), bapak Sukemi selaku nasabah BRI Syariah KCP Metro, dan bapak Deni Mashuri selaku AOM (*Account Officer Mikro*)

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku dan jurnal mengenai pembiayaan mikro dan mengenai UMKM.

Sumber data sekunder yang diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini menjadi lengkap.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan

⁴ *Ibid.*, h.223

⁵ *Ibid.*,

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶

Metode Penelitian Kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terait dengan pemahaman mengenai pembiayaan mikro pada bank BRI Syariah KCP Metro, serta mencatat secara hati-hati apa yang disampaikan narasumber.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁷

Metode Wawancara ini adalah metode interview mendalam guna memperoleh data informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah studi kasus pada bank BRI Syariah KCP Metro. Adapun yang akan diwawancarai yaitu Bapak Tedy selaku Supervisor, bapak Faruk selaku United Head (UH), bapak Sukemi selaku nasabah pembiayaan mikro dan Bapak Sunar selaku AOM (*Account Officer Mikro*).

⁶ *Ibid.*, h. 375

⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), h. 119

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk Tulisan, Gambar, atau karya-karya monumental seseorang.⁸ Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual sesuai dengan masalah penelitian.⁹

Pada teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi mengenai lokasi penelitian melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa Sejarah, Visi Misi, Struktur Organisasi yang berkaitan dengan Bank BRI Syariah KCP Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰

Analisis Data Kualitatif ini menggunakan metode berpikir bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 396

⁹ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h.152

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, h. 402

dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.¹¹

¹¹*Ibid*, h. 402

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah BRI Syariah KCP Metro¹

Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdiri pertama kali di Purwokerto Jawa Tengah dengan nama *Hulp-en Spaabank der Islandsche Besruurs Abtenaren* (Bank bantuan dan simpanan milik kaum priyayi yang berkebangsaan Indonesia/pribumi). Berdiri pada tanggal 16 Desember 1895 yang didirikan oleh Raden Aria Wirjaatmaja yang selanjutnya diperingati sebagai hari lahirnya BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 01 Tahun 1946 pasal 1 yang menyebutkan Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia. Pada tahun 1948 kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu karena pada saat itu masih dalam kondisi perang untuk mempertahankan kemerdekaan dan mulai aktif kembali setelah perjanjian renville pada tahun 1949 yang kemudian berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada saat itu melalui PERPU No. 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan leburan dari BRI. Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden No. 9 Tahun

¹ Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 20 September 2018

1965 BKTN diintegrasikan dengan Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Tani Koperasi dan Nelayan.

Setelah berjalan selama sebulan keluarlah Penpres No. 17 Tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Dalam ketentuan baru ini Bank Negara Indonesia Urusan Tani dan Nelayan (BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang ekspor impor.

Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II bidang Ritel dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia, selanjutnya berdasar Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai bank umum.

Sejak tanggal 1 Agustus 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya 100% ditangan pemerintah, hal ini berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992.²

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sejak berdirinya tahun 1895 yang berdasarkan pelayanan kepada masyarakat kecil hingga sekarang

² ² Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 20 September 2018

masih tetap konsisten dengan pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat, Bank Rakyat Indonesia membuka dua unit usaha dengan sistem bunga dan bagi hasil.

Pada awalnya Bank-Bank Syariah masih kesulitan untuk melakukan gerak dikarenakan undang-undang perbankan yang ada yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, belum memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional bank syariah di Indonesia. Namun kemudian pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 maka hal ini membawa angin segar dan landasan hukum bagi berdirinya bank syariah. Dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 maka lahirlah bank syariah yang alin setelah Bank Muamalat Indonesia termasuk Bank Rakyat Indonesia yang membuka unit usaha syariah.³

Pada tanggal 7 Desember 2001 sesuai SK Nokep: S 74 Dir/PPP/12/2001 maka lahirlah Bank Rakyat Indonesia Syariah yang mempunyai legalitas dibawah Bank Rakyat Indonesia. Bank BRISyariah lahir dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi di perbankan yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah.

³ Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 20 September 2018

Saat ini PT. Bank BRISyari'ah menjadi bank syari'ah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyari'ah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyari'ah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyari'ah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syari'ah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syari'ah.

Pada tanggal 15 November 2010 operasional Kantor Cabang Pembantu di Kota Metro dimulai. Tepatnya beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 28 Kota Metro. Namun saat ini operasional BRISyari'ah KCP Metro telah berpindah ke lokasi yang lebih strategis yaitu berlamat di Jl. AH Nasution No. 186, Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro Lampung.⁴

2. Visi, Misi, dan Motto BRI Syariah KCP Metro

a. Visi:

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

⁴ Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 20 September 2018

b. Misi:

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etikasesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

c. Motto


BRI Syariah mempunyai motto yang berbunyi “Bersama Wujudkan Harapan Bersama” sebagai perwujudan dari visi dan misi BRI Syariah sendiri yang mempunyai arti bahwa BRI Syariah ingin menjelaskan bahwa seluruh *stake holder* BRI Syariah baik *internal* (seluruh karyawan) maupun *external* (nasabah) merupakan instrumen yang penting dalam rangka mewujudkan seluruh harapan *stake holder*.⁵

⁵ Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, (Persero) Tbk, Laporan Tahunan BRI Syariah

3. Struktur organisasi BRI Syariah KCP Metro⁶

Adapun struktur organisasi BRISyariah KCP Metro sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi BRISyariah KCP Metro



⁶ Wawancara Dengan Bapak Tedy Selaku BOS (*Branch Operational Supervisor*) PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, KCP Metro Lampung, Pada Tanggal 30 September 2018

4. Produk-produk BRI Syariah KCP Metro⁷

Bank Rakyat Indonesia Syariah banyak meluncurkan produk-produk handal yang berkarakter syariah, adapau produk-produk tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Penghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di BRI Syari'ah KCP Metro dilakukan dengan atau melalui dana bentuk tabungan/simpanan, giro dan deposito. Bentuk penghimpunan dana di BRISyari'ah adalah sebagai berikut:

1) Tabungan Faedah BRISyari'ah

Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Akad yang dipakai adalah akad *Wadi'ah yad dhamanah*.⁸

2) Tabungan Faedah BRI Syariah iB Segmen Bisnis Individu

Ialah Produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah non-perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Akad yang digunakan adalah *Wadi'ah yad dhamanah*.⁹

3) Tabungan Haji

Merupakan kerjasama nasabah dengan pihak bank, dimana nasabah menitipkan dananya sebagai taabungan haji yang tidak

⁷ Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 30 September 2018

⁸ Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 30 September 2018

⁹ Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 30 September 2018

dapat diambil sewaktu-waktu hanya saja dapat diambil ketika nasabah menutup rekening haji. Jadi produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jemaah Haji Reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Akad yang digunakan adalah *Mudharabah Muthlaqah*.¹⁰

4) Tabungan Impian

Konsep pada tabungan impian ini sama seperti tabungan faedah yang dananya dititipkan kepada pihak bank dengan setoran yang tidak ditentukan, kemudian dana yang diinginkan dapat dibelikan barang-barang yang diinginkan. Akad yang digunakan adalah *Mudharabah Muthlaqah*

5) Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar)

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

6) Giro BRISyari'ah

Ialah Produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek & bilyet giro. Akad yang digunakan *Wadi'ah yad dhamanah*

¹⁰Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 30 September 2018

7) Deposito BRISyariah iB

Ialah produk investasi berjangka dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Akad yang digunakan *Mudharabah Muthlaqah*.¹¹

b. Produk penyaluran dana (*lending*)

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Metro Lampung sebagai berikut:

1) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) BRISyariah iB

KKB BRISyariah iB merupakan produk jual-beli yang menggunakan sistem murabahah, dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (fixedmargin).

Manfaat yang diberikan dengan menggunakan produk ini adalah system syariah, jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu serta bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo. Produk ini diluncurkan bertujuan untuk pembelian mobil baru, second, take over atau pengalihan pembiayaan KKB dari pembiayaan lain.

¹¹Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 30 September 2018

2) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRISyariah iB

Merupakan Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

Tujuan dari produk ini adalah: Pembelian property, pembangunan/renovasi rumah dan take Over/Pengalihan Pembiayaan KPR.

3) Pembiayaan Umroh BRISyariah iB

Produk Pembiayaan Umrah BRISyariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (Ijarah Multijasa). Produk ini dapat membantu dalam menyempurnakan niat ibadah dan berziarah keBaitullah.

4) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi dengan plafon pembiayaan Rp. 5.000000,- sampai Rp. 200.000.000,-

Akad yang digunakan dalam pengajuan pembiayaan mikro ini adalah akad murabahah bil wakalah, yang diharapkan prospek

kedepannya mampu membantu calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah yang jauh dari kata riba.

- c. Jasa (*Service*)
 - a. Kartu ATM BRIS dan Kartu Debit BRIS
 - b. Kartu *co-branding*
 - c. *University/School Payment System*
 - d. Jaringan ATM BRIS, ATM BRI, ATM Bersama, ATM Prima
 - e. *Electornic Data Capture* (EDC)
 - f. *SMS Banking*
 - g. *Mobile BRIS*
 - h. *CallBRIS 500-789*¹²

B. Prosedur Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Metro

Prosedur pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah KCP Metro antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan. Pihak pelaksana dan administrasi mikro akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diserahkan oleh nasabah.
2. Setelah semua persyaratan nasabah terpenuhi, pihak bank akan melakukan analisis administratif dan bila diperlukan melakukan survey langsung ke lapangan.

¹²Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 30 September 2018

3. Selanjutnya analisis mikro (AOM) akan membuat proposal pembiayaan untuk kepada komite pembiayaan dan kepala cabang .
4. Bila proposal pembiayaan telah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang, maka selanjutnya bank akan melakukan akad atau kontrak perjanjian dengan pihak nasabah pembiayaan.
5. Setelah akad dilakukan dengan nasabah pembiayaan maka bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah.
6. Nasabah dan pihak bank melakukan akad murabahah bil wakalah. Akad murabahah bil wakalah adalah akad jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk nasabah. Kemudian setelah produk tersebut didapatkan, nasabah membayar dengan cara mengangsur kepada pihak bank dengan margin dan jangka waktu yang telah ditentukan.
7. Ketika akad ditandatangani, maka kewajiban nasabah terhadap bank telah dimulai, yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.¹³

C. Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Metro

Dalam pemberian pembiayaan mikro, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga analisis menjadi tepat guna

¹³ Wawancara dengan bapak Deni Mashuri selaku AOM BRISyariah KCP Metro pada tanggal 5 Oktober 2018

BRISyariah KCP Metro dalam menganalisis pembiayaan mikro yang diajukan oleh nasabah menggunakan Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang mengacu pada 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*.

1. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bagaimana cara nasabah dalam menyampaikan usahanya, persentasi usahanya seperti apa. Misalnya, apakah dia memiliki pinjaman di bank lain, apabila dia bisa menunjukkan bukti bahwasannya dia mendapatkan fasilitas dari bank lain maka itu memiliki nilai positif.

2. *Capacity*

Analisis terhadap capacity ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Dapat dilihat dari usahanya, misal calon nasabah menjual sembako atau grabatan dengan cara grosir, keuntungannya bisa dilihat 5-10% dari jumlah dagangan yang ada di toko.

3. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang akan dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan

semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

4. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Dilihat dari agunan yang dijaminan oleh nasabah, apakah itu tanah kosong atau tanah dan bangunan. Di BRISyariah KCP Metro syarat dan ketentuan dari agunan yang bisa dijadikan sebagai agunan yaitu: AJB, BPKB kendaraan roda 4 denan jangka waktu 5 tahun terakhir (tahun 2013 jika ditahun ini), sertifikat yang didasari pada luas tanahnya, maupun dari segi kelayakan agunannya, apakah tanah itu produktif atau tidak dan dilihat dari tahu pembuatannya apakah masih terdaftar atau tidak.

5. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. Dalam hal ini bank harus mengetahui apa yang dijual oleh calon nasabah, apakah itu barang produktif (sembako), atau barang slowmofing (baju, dll).¹⁴

Selain kelima analisis di atas, dalam meminimalisir terjadinya nasabah gagal bayar, BRISyariah KCP Metro menggunakan metode analisis 7A yaitu:

¹⁴ Wawancara dengan bapak Deni Mashuri selaku AOM BRISyariah KCP Metro pada tanggal 5 Oktober 2018

1. *Aspek Manajemen/Pengelola Usaha*

Menilai karakter dan kemampuan calon debitur serta organisasi calon debitur dalam mengelola usahanya. Banyak debitur bank yang berangkat dari usaha mikro kemudian mengalami peningkatan usaha dengan masih menggunakan budaya perusahaan tanpa manajemen yang baik. Usaha yang seperti ini harus berbenah diri dengan terus belajar dan melakukan pembelajaran yang kontinu kalau tidak mau ketinggalan zaman dan ditinggalkan pelanggannya. Maka kemampuan manajerial dari debitur walaupun berangkat dari perusahaan kecil atau usaha mikro sangat diperlukan.

2. *Aspek Keuangan*

Aspek keuangan dalam perusahaan adalah kemampuan debitur dalam melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dengan baik sehingga menghasilkan laba yang optimal. Pengelolaan aspek keuangan ini sangat menjadi perhatian bank dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur, karena bank akan selalu menilai usaha calon debitur kalau direalisasikan penanaman dana, akan menguntungkan dan calon debitur dapat membayar seluruh kewajibannya.

3. *Aspek Pasar/Penjualan Nasabah*

Menganalisis produk yang dihasilkan calon debitur masih memiliki peluang pasar. Karena produk yang tidak diminati pasar akan sulit untuk menghasilkan penjualan yang baik.

4. *Aspek Teknis Produksi*

Teknik produksi berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, ada perusahaan yang membutuhkan teknologi tinggi dalam memproduksi produknya seperti perusahaan elektronika yang sangat dinamis persaingannya. Produk elektronika saat ini yang kita anggap canggih belum tentu dalam hitungan waktu 3 bulan sampai satu tahun yang akan datang. Maka bila debitur bergerak dibidang ini, kita harus menilai aspek teknik produksi dengan cermat.

5. *Aspek Hukum/Legalitas*

Aspek hukum tidak hanya menilai legalitas perusahaan secara kelembagaan saja, namun aspek lainnya harus mendapatkan perhatian yang sama seperti:

a. Calon Debitur (Direksi/Pengurus Perusahaan)

Melihat aspek legal dari pengurus perusahaan misalnya KTP, Paspor, Kartu Keluarga, NPWP Pribadi, tunggakan pajak yang dilakukan, keluarganya. Permasalahan dengan hukum dan lainnya.

b. Badan Usaha Perusahaan

Perizinan, amdal, jangka waktu perizinan, apakah masih berlaku hingga kapan, pajak, izin lingkungan dan lainnya.

c. Barang Agunan/Jaminannya

Barang jaminan harus atas nama pengurus (direksi/komisaris) sendiri atau atas nama perusahaan.

6. *Aspek Jaminan/Agunan*

Menilai jaminan/agunan yang akan diberikan calon debitur. Jaminan/agunan yang diberikan haruslah memiliki kriteria: *collateral valuation, liquidity, depreciability, marketability, dan controlability*.

7. *Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*

Menilai usaha calon debitur terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, aspek ini berada diluar kendali calon debitur, kendati demikian bank harus pandai menilai aspek ekonomi sosial dan lingkungan. Karena lingkungan sosial berkaitan dengan budaya perusahaan dalam menyelesaikan pembiayaannya.¹⁵

Berdasarkan analisis di atas, peneliti mewawancarai beberapa nasabah salah satunya yaitu bapak Sukemi yang menjadi nasabah pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Metro. Bapak Sukemi mulai mengajukan pembiayaan di BRISyariah KCP Metro dan menggunakan produk pembiayaan mikro sejak tahun 2017 dengan jumlah pembiayaan Rp. 50.000.000,-. Tahap pengajuan sampai tahap pencairan adalah beliau datang ke BRISyariah KCP Metro untuk menanyakan informasi mengenai pembiayaan mikro yang diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap beliau tertarik untuk mengajukan pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal usaha.

Setelah itu beliau mengumpulkan semua data dan persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pembiayaan, setelah semua terkumpul beliau

¹⁵ *Ibid*

kembali datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan dan menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan. Setelah itu pihak bank meneliti atau men survey toko bapak Sukemi setelah disurvey beliau dminta untuk datang ke bank bersama dengan istri untuk melakukan akad dengan pihak bank. Setelah akan selesai dilakukan dengan semua pesyaratan yang sudah disetujui leh kedua belah pihak pihak bank mentransfer dana pembiayaan ke rekening bapak Sukemi. Menurut bapak Sukemi, produk pembiaan mikro ini sangat menarik bagi usaha kecil menengah seperti beliau, karena selain mudah dalam mengajukannya, angsurannya pun ringan.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti analisis bahwa praktik yang dilakukan BRISyariah KCP Metro dalam menganalisis pembiayaan mikro yang diajukan oleh nasabah sudah sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu menggunakan prinsip 5C dan 7A.

Dalam implementasi pembiayaan mikro yang menggunakan prinsip 5C, pihak bank juga menggunakan prinsip 7A untuk meinimalisir terjadinya nasabah gagal bayar.

¹⁶Wawancara dengan bapak Sukemi selaku nasabah pembiayaan BRISyariah KCP Metro pada tanggal 6 Oktober 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada BRI Syariah KCP Metro Lampung, dalam pelaksanaan analisis kelayakan pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro ini memiliki beberapa tahap yang harus dipenuhi yaitu tahap dalam menganalisis nasabah yang menggunakan prinsip 5C, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy*. Dan prinsip 7A yaitu: *Aspek Manajemen/Pengelola Usaha, Aspek Keuangan, Aspek Pasar/Penjualan Nasabah, Aspek Teknis Produksi, Aspek Hukum/Legalitas, Aspek Jaminan/Agunan, Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan adalah pihak BRI Syariah KCP Metro Lampung harus bisa meningkatkan kinerja dalam melakukan pembiayaan mikro agar pangsa pasar perbankan syariah semakin dikenal masyarakat. Monitoring terhadap nasabah pembiayaan harus lebih rutin lagi agar memperkecil terjadinya nasabah gagal bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Chamidun. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*".
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Edi Susilo. *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Unisnupress. 2017.
- Hana Zunia Rini. "Peran Perbankan Syariah Terhadap Eksistensi UMKM". *Academica* Vol. 1. No. 1 2017.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Cet 4. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2011.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi. Tesis. Disertasi. dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Cet. 1. Bandung: Cv Pustakan Setia, 2012.
- M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mia Lasmi Wardiah. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cet. 1 Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Muhammad Andi Prayogi. Lukman Hakim Siregar "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM". *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 17 No. 2, 2017.
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa'tamwil*. Yogyakarta: UII Press 2004.
- Muhammad. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangannya di Indonesia* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Muhammad. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

- Mukti Fajar ND. *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Nur Syamsi Nurlan. *Indonesia Incorporated Berpilar Perbankan Syariah & UMKM* Jakarta: Ka-tu-lis-ti-wa Press, 2008.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmia Edisi Revisi. STAIN Jurai Siwo Metro, 2011.
- Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rahmat Ilyas. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Volume 9. No. 1.
- Rahmat Sunandar Soleh. *Strategi Pembiayaan Bank BNI Syariah Dalam Membantu Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah*, diakses pada tanggal 19/04/2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bab IV Pasal 19.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2004.
- Zainul Arifin. *Memahami Bank Syariah. Lingkup Peluang. Tantangan dan Prospek*. Jakarta AlvaBet, 1999.
- Zubairi Hasan. *Undang-Undang Perbankan Syariah “Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional”*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM MENDAPATKAN
PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH
(Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Metro Lampung)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM
 - 5. Konsep Dasar Bank Syariah
 - 6. Bentuk-Bentuk Bank Syariah
 - 7. Fungsi dan Kegiatan Bank Syariah
 - 8. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

- B. Analisis Kelayakan Pembiayaan
 - 3. Teori Pembiayaan
 - 4. Analisis Kelayakan Pembiayaan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran lokasi penelitian
 - 1. Sejarah BRI Syariah KCP Metro
 - 2. Visi dan misi BRI Syariah KCP Metro
 - 3. Struktur organisasi BRI Syariah KCP Metro
 - 4. Produk-produk BRI Syariah KCP Metro
- B. Prosedur Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Metro
- C. Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Agustus 2018
Mahasiswa Ybs




Nabilla Izzatul Millah
NPM.141269010

Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH.
NIP.19670316 199503 1 001



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM MENDAPATKAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung)

A. Wawancara dengan BOS (*Branch Operation Supervisor*) BRI Syariah Kcp Metro Lampung

1. Kapan BRI Syariah KCP Metro ini berdiri dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini?
2. Produk pembiayaan apa saja yang disediakan oleh BRI Syariah KCP Metro?
3. Apakah definisi dari produk pembiayaan mikro yang disediakan oleh BRI Syariah KCP Metro?
4. Segmen apa yang hendak dicapai dengan membuka layanan pembiayaan mikro?
5. Apa yang menjadi keunggulan dari produk ini sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro?
6. Apa yang menjadi kelemahan dari produk pembiayaan mikro ini?

B. Wawancara dengan UH (*United Head*) BRI Syariah KCP Metro Lampung

1. Akad apa yang digunakan pada produk pembiayaan mikro ini?
2. Bagaimana prospek dari produk pembiayaan mikro ini kedepannya?
3. Adakah biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro ini?

C. Wawancara dengan AOM (*Account Officer Mikro*) BRI Syariah KCP Metro

1. Bagaimana penilaian (*character*) nasabah yang dianggap layak untuk mendapatkan pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah KCP Metro Lampung?

2. Bagaimana penilaian kemampuan keuangan (*capacity*) nasabah yang dianggap layak untuk mendapatkan pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah KCP Metro Lampung?
3. Bagaimana penilaian modal (*capital*) nasabah yang dianggap layak untuk mendapatkan pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah KCP Metro Lampung?
4. Bagaimana penilaian agunan (*colateral*) nasabah yang dianggap layak untuk mendapatkan pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah KCP Metro Lampung?
5. Bagaimana penilaian kondisi perekonomian (*condition of economy*) nasabah yang dianggap layak untuk mendapatkan pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah KCP Metro Lampung?

D. Wawancara dengan Nasabah BRI Syariah KCP Metro

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi nasabah di BRI Syariah KCP Metro?
2. Produk pembiayaan apa yang bapak/ibu gunakan di BRI Syariah KCP Metro, dan berapa jumlahnya?
3. Bagaimana tahap pengajuan yang bapak/ibu lakukan sampai tahap pencairan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro?
4. Menurut bapak/ibu, apa keunggulan produk ini sehingga dapat menarik minat masyarakat sebagai produk alternatif untuk usaha kecil?

Metro, Agustus 2018
Mahasiswa Ybs




Nabilla Izzatul Millah
NPM.141269010

Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH.
NIP.19670316 199503 1 001



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.ain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2040/In.28/D.1/TL.00/09/2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Direktur Bank BRI Syariah KCP
Metro Lampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2039/In.28/D.1/TL.01/09/2018,
tanggal 19 September 2018 atas nama saudara:

Nama : NABILLA IZZATUL MILLAH
NPM : 141269010
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank BRI Syariah KCP Metro Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM MENDAPATKAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK BRI SYARIAH KCP METRO LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 19 September 2018
Wakil Dekan I,

[Handwritten Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2039/In.28/D.1/TL.01/09/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : NABILLA IZZATUL MILLAH
 NPM : 141269010
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bank BRI Syariah KCP Metro Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM MENDAPATKAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK BRI SYARIAH KCP METRO LAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 19 September 2018



TEDY AMAL SATIA
 Branch Operation Supervisor



Wakil Dekan I,

 Drs. H.M. Saleh MA
 NIP 19650111 199303 1 0017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

IAIN
M E T R O

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : P-0832/ln.28/S/OT.01/11/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Nabilla Izzatul Millah
NPM : 141269010
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 141269010.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Nopember 2018
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



Kini, semua bisa punya **rumah idaman dan segala kebutuhannya** dengan **mudah, murah, tanpa was-was** plus banyak **faedahnya!**



Segera ajukan KPR Faedah di Kantor Cabang BRISyariah terdekat.

*untuk setiap pembiayaan KPR kelipatan Rp 1 juta selama 15 tahun

ESTIMASI ANGSURAN KPR FAEDAH BRISYARIAH *

KPR MURABAHAH	JANGKA WAKTU (bulan)		
	60	120	180
PLAFON			
100,000,000	2,249,794	1,493,107	1,314,987
250,000,000	5,624,485	3,732,768	3,287,468
500,000,000	11,248,969	7,465,537	6,574,936
750,000,000	16,873,454	11,198,305	9,862,405
1,000,000,000	22,497,938	14,931,074	13,149,873

- angsuran pembiayaan tetap hingga fasilitas pembiayaan lunas
- bebas biaya administrasi dan provisi

Informasi lebih lanjut hubungi :

16RBBG020 •

*) Syarat dan Ketentuan Berlaku

BRISyariah terdaftar dan diawasi oleh OJK

Bersama Wujudkan Harapan Bersama

Bersama Wujudkan Harapan Bersama

callBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id

@BRISyariah
 BRI Syariah



callBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id

@BRISyariah
 BRI Syariah





Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:




callIBRIS 500-789
www.brisyariah.co.id

Unit Mikro BRISyariah iB



Bersama kita menjadikan masa depan lebih baik



Bersama Wujudkan Harapan Bersama



Produk Pembiayaan

PRODUK	PAGU (juta)	TENOR
MIKRO 25iB	5 – 25	6 – 36 bulan
MIKRO 75iB	5 – 75	6 – 36 bulan
MIKRO 500iB	> 75 – 500	6 – 36 bulan 6 – 48 bulan* 6 – 60 bulan*

* Syarat dan ketentuan berlaku

Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun/ telah menikah untuk usia ≥ 18 tahun
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
4. Lama usaha calon nasabah :
 - a. Untuk mikro 75iB dan Mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun
 - b. Untuk mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
6. Memiliki usaha tetap
7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

Persyaratan Dokumen (Umum)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
FC KTP Calon Nasabah dan pasangan	✓	✓	✓
Kartu Keluarga dan Akta Nikah	✓	✓	✓
Akta Cerai / Surat Kematian (pasangan)	✓	✓	✓
Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha	✓	✓	✓

Persyaratan Dokumen (Khusus)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
Jaminan	✗	✓	✓
NPWP	✗	✓	✓



APLIKASI PEMBUKAAN TABUNGAN HAJI BRISyariah IB

Akad Mudharabah Muthlaqah

No. CIF* :
Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB* :
*Diisi oleh Petugas

HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK

Bersama ini, saya selaku Nasabah mengajukan permohonan pembukaan Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB dengan Akad Mudharabah Muthlaqah kepada PT. Bank BRISyariah Cabang (selanjutnya disebut BANK) dengan rincian sebagai berikut :

DATA PEMOHON

Nama :
Tempat/Tgl lahir : / - - (dd-mm-yyyy)
No.KTP/Paspor/Kitas* : Masa berlaku : - -
Alamat rumah :
RT RW
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Propinsi : Kode Pos :
Telepon rumah : Telp. Selular / HP :
Pemotongan Zakat Bagi Hasil : Ya = 2.5 % atau% Tidak

Akad Tabungan Haji BRISyariah IB

Dengan menandatangani Aplikasi ini, saya menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada akad Tabungan Haji BRISyariah IB (selanjutnya disebut Akad) sebagai berikut :

- 1 NASABAH dengan ini bermaksud untuk menempatkan dana kepada BANK dan BANK bersedia memanfaatkan dan mengelola dana NASABAH yang diadministrasikan dalam bentuk Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB atas nama NASABAH pada BANK dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
- 2 BANK akan mengikutsertakan NASABAH dalam program asuransi jiwa dengan perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK, sebagaimana aplikasi isian NASABAH untuk program Asuransi Jiwa yang menjadi bagian dari pembukaan Tabungan Haji BRISyariah IB.
- 3 NASABAH menanggung resiko Investasi dan memberi persetujuan/ijin kepada BANK untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada BANK dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah.
- 4 NASABAH dan BANK sepakat bahwa NASABAH hanya dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK dan sepakat untuk berbagi hasil atas dana NASABAH yang ditempatkan tersebut dengan Nisbah bagi hasil sebesar% (terbilang:.....persen) untuk NASABAH dan sebesar.....% (terbilang:.....persen) untuk BANK yang akan dihitung, dibukukan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil.
- 5 Ketentuan nisbah bagi hasil tersebut di atas berlaku sampai dengan adanya perubahan nisbah bagi hasil yang disepakati antara BANK dan NASABAH.
- 6 NASABAH setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, serta data simpanan di Tabungan Haji BRISyariah IB untuk keperluan asuransi kepada perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK.
- 7 NASABAH dengan ini tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening PT. Bank BRISyariah dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad.

Akad ini berlaku sejak tanggal dibukanya rekening Tabungan Haji BRISyariah IB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad yang disebabkan oleh penutupan rekening Tabungan Haji BRISyariah IB atas sebab apapun dan / atau sebab lain yang diatur dalam syarat ketentuan umum dan syarat ketentuan khusus yang telah disepakati BANK dan NASABAH, termasuk diantaranya adalah sebab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force majeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Customer Information File (CIF).

NASABAH

PT. BANK BRISYARIAH (BANK)

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

*) Coret yang tidak perlu
Lembar putih untuk Bank
Lembar kuning untuk Nasabah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nabilla Izzatul Millah**
NPM : 141269010

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 14/10 "	✓	Hal. Bab 5-14-15	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670318199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nabilla Izzatul Millah
NPM. 141269010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nabilla Izzatul Millah**
NPM : 141269010

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 07/10/11	✓	Bagaimana implementasi Lima Ciman a yang As Mekut di BR. Ryand Celan 5 C. Bagaimana implementasi	 

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nabilla Izzatul Millah
NPM. 141269010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47295; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nabilla Izzatul Millah**
NPM : 141269010

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 13/18 /11	✓	FA dan Kei form Cluam. 5 C. di Audie kalam. Keita Yang di qua ten. Ki Bdi Syariah	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nabilla Izzatul Millah
NPM. 141269010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Nabilla Izzatul Millah**

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141269010

Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 12/18 /09	✓	Acc. Wes. 1.11.11	
		✓	Acc. Mpa.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nabilla Izzatul Millah
NPM. 141269010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nabilla Izzatul Millah**
NPM : 141269010

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 13 Agustus 2018	✓	Bab 11 Landasan teori, di perbaiki	
			Bab 14 Analisis di perbaikan	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nabilla Izzatul Millah
NPM. 141269010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nabilla Izzatul Millah**
NPM : 141269010

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 16 Agustus 2018.	✓	Me. out line	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nabilla Izzatul Millah
NPM. 141269010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nabilla Izzatul Millah**
NPM : 141269010

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/10. 11	✓	Acce grab W.V Konsul fin ke ke PO I	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Nabilla Izzatul Millah
NPM. 141269010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nabilla Izzatul Millah**
NPM : 141269010

Fakultas / Jurusan: **Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS**
Semester / TA : **IX / 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	01/08/18	✓	Analisis di awal bab setelah data dari bisnis ini. Kesimpulan & adakalanya.	Kang,

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Nabilla Izzatul Millah
NPM. 141269010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metro.univ.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nabilla Izzatul Millah**
NPM : 141269010

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 17/10	U.	lengkapi hasil wawancara dari 3 APP. dan bawakan ke kota di pulis. dan dapat menjwab pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Nabilla Izzatul Millah
NPM. 141269010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Nabilla Izzatul Millah**

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141269010

Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 30/08	√	Ace APD, Konsultasi ke PBS	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nabilla Izzatul Millah
NPM. 141269010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nabilla Izzatul Millah

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141269010

Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace Bab I, II, III. Konsultasi ke PB I. _____	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nabilla Izzatul Millah
NPM. 141269010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nabilla Izzatul Millah**
NPM : 141269010

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 08 Agustus 2018	✓	Ace online konsultasi ke PG 1	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Nabilla Izzatul Millah
NPM. 141269010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nabilla Izzatul Millah**
NPM : 141269010

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Pentailangan lebih di Alasnya pada penyertaan yg memungkinkan Urahan dapat merealisasikan pengembangan sesuai dengan - - ditanyakan pada Adu.	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Nabilla Izzatul Millah
NPM. 141269010

FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Foto. 1. Wawancara dengan Bapak Denny Mashuri selaku AOM BRI Syariah KCP Metro



Foto. 3. Wawancara dengan Bapak Teddy Amal Satia selaku Branch Operational Supervisor (BOS) BRI Syariah KCP Metro



Foto. 4. Wawancara dengan Bapak Teddy Amal Satia selaku Branch Operational Supervisor (BOS) BRI Syariah KCP Metro



Foto 5. Wawancara Dengan Bapak Faruk selaku *United Head* (UH) BRI Syariah KCP Metro



Foto 6. Wawancara Dengan Bapak Faruk selaku *United Head* (UH) BRI Syariah KCP Metro

RIWAYAT HIDUP



Nabilla Izzatul Millah lahir di Metro pada tanggal 12 September 1996. Anak kedua dari pasangan Bapak Sumarsono dan Ibu Sumirah. Memiliki 1 orang kakak yang bernama Atika Kamilia dan 1 orang adik yang bernama Salsa Nikmah Hanny. Memiliki hoby menyanyi dan menari.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya Tingkat Dasar di SD Pertiwi Teladan Metro pada tahun 2008, kemudian melanjutkan kejenjang SLTP di SMP Negeri 3 Metro dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan ditingkat SLTA di SMA Negeri 2 Metro dan tamat pada tahun 2014. Saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dimulai pada semester I TA 2014/2015, kemudian menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana di Jurusan S1 Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2018.